

PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA

Nomor

: 0626/D.II/P/BPR-EB/IV/2021

Magetan, 30 April 2021

Lamp.

: 1 (satu) set

Kepada Yth:

Ketua DPP Perbarindo dan Majalah Media BPR Di Rumah Perbarindo Komp. Patra II No. 46 Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih Jakarta Pusat

Perihal

: Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR "EKADHARMA BHINARAHARJA"

Tahun Laporan 2020

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun Pelaporan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Surat Pengantar BPR tentang Laporan GCG kepada OJK
- 2. Resi Pengiriman Laporan GCG ke OJK
- 3. Laporan GCG Tahun 2020 (Cover dan Isi Laporan GCG Lengkap)

Demikian kami sampaikan, mohon diterima dengan baik, atas perhatiannya terima kasih.

PT. Bank Perkreditan Rakyat
"EKADHARMA BHINARAHARJA"

Kawedanan - Magetan

DWIATMODJO BAHAGIO, SP

Direktur

Tembusan:

1. Arsip

Aman - Mudah - Bertambah

Nomor: 0591/D.I/P/BPR-EB/IV/2021 Magetan, 26 April 2021

Lamp: 1 (satu) Set

Kepada Yth: Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri Di Jl. Brawijaya No. 3 Kediri

Perihal

: Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR "EKADHARMA BHINARAHARJA" Tahun Laporan 2020

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK no 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun Pelaporan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR "EKADHARMA BHINARAHARJA" Tahun Laporan 2020
- 2. Tabulasi Hasil Penilaian Self Assessment PT. BPR "EKADHARMA BHINARAHARJA"
- 3. Faktor Faktor Penilaian Self Assessment PT. BPR "EKADHARMA BHINARAHARJA" Demikian agar maklum.

PT. BPR "EKADHARMA BHINARAHARJA"

<u>Kawedanan</u> – Magetan

MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE
Direktur Utama

Tembusan:

1. Arsip



KGP Express MAGETAN

Origin MAGETAN(MGT)

Pieces

KEDIRI KDR Weight

eKONOSEMEN

KGP1113484208

Destination

Service REGULER (S)

Payment CREDIT

Shipment DOKUMEN Handling

GENERAL CARGO



Declare Value/Nilai Kiriman:

Price/Harga: : IDR Mata Uang

10,000.00 Biava Porto 0.00 Surcharge 100.00

PPN 1 % 0.00 Biava Packing

Asuransi

Biava Lain-lain: Total Jumlah :

10,100.00

0.00

0.00

WE CANNOT DELIVER TO P.O.BOX KAMI TIDAK DAPAT MENGANTAR KE KOTAK POS

Nomor Akun MGT305501

Referensi Pengirim

Penerime weilb memberikan Name Jelas, Tanda Tangan, Tol & Jam Diterimanya kiriman pada Konos ini dan Pengirim telah membaca, memahami dan sepakat untuk terikat dengan Syarat Pengiriman PT. Kerta Gave Pusaka (KGP) yang tercantum dalam halaman lain yang merupakan satu kesatuan tidak terpisah dalam konos ini.

Shipper/Pengirim:

BPR EKADHARMA BINARAHARJA JL RAYA JARANAN, NGADIREJO KAWEDANAN, MAGETAN

Attention:

Description of Shipment/Keterangan isi Kiriman: DOCUMENT

Special Instruction/Instruksi Khusus: NO.0591/DI/P/BPR-EB/IV/2021 TANGGAL 29 APRIL 2021

Pickup By/Diambil oleh KGP Express:

Time/Jam: Date/Tanggal: 29-04-2021

Receiver/Penerima:

KANTOR OJK KEDIRI # BRAWLIAYA NO 3

KEDIRI

KEDIRI 0

0/0/0

Attention:

Shipper Signature & Stamp/Tanda Tangan & Stempel

Signature/Tanda Tangan

2/3 Penagihan Entry Date : 29-04-2021 15:00:00 by : Suparni

RA

ET

0/0

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020



PT BPR EKADHARMA BHINARAHARJA
KAWEDANAN – MAGETAN
TAHUN 2021



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020 PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja posisi 31-12-2020 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.165.375.380, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.17.888.909. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja selanjutnya.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertangung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Persereoan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Plhak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- t. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja beserta perubahan-perubahannya.
- u. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR
- Melindungi kepentingan stakesholder
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan
 OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsipprinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum

4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparancy (Keterbukaan)

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali,



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR,
 rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku

2 Accountability

- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system
- BPR harus meyakini bahwa masing masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masingmasing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR
- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran




MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

4 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 131 tanggal 25 Nopember 2020 pada Notaris Eka sari Sulistyowati, SH.,M.Kn adalah sebagai berikut:



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999



Nama : DWIATMODJO BAHAGIO, SP

Jabatan : Direktur

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/2-12-1979

Pendidikan Terakhir : S- 1 Pertanian Universitas Pembangunan

Nasional " Veteran " Yogyakarta

Lama Jabatan : 0 tahun

Sertifikasi Direksi : 64127 1120 6 7019 2020

Masalaku : 8-12-2025

Pengalaman Kerja : Kepala Cabang Utama PT. BPR Universitas

Terakhir Gadjah Mada



Nama : MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE

Jabatan : Direktur Utama

Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan/4-12-1968

Pendidikan Terakhir : S-1 Ekonomi Manajemen Universitas

Semarang

Lama Jabatan : 0 tahun

Sertifikasi Direksi : 64127 1120 6 3240 2018

Masalaku : 21-12-2023

Pengalaman Kerja : Direktur Utama PT. BPR Nusumma Jawa

Terakhir Tengah

Keterangan:

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
- Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
- 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

- 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
- 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
- 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

- 1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
- 2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
- 3. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut

| NO | NAMA DIREKSI | PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI |
|----|------------------------------|--------------------------------------|
| | NAMA BITEROI | PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja |
| 1 | DWIATMODJO BAHAGIO, SP | Tidak Ada |
| 2 | MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE | Tidak Ada |

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebegai berikut:



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

1. HUBUNGAN KEUANGAN

| | | HUBUNGAN KEUANGAN | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--|--|
| NO | NAMA DIREKSI ANGGOTA DIREKS | | DEWAN KOMISARIS | PEMEGANG SAHAM BPR | | |
| 1 | DWIATMODJO BAHAGIO, SP | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | | |
| 2 | MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE Tidak ada hubungar | | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | | |

2. HUBUNGAN KELUARGA

| | | | HUBUNGAN KELUARGA I DEWAN KOMISARIS PEMEGANG SAHAM BPR | | | |
|----|------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--|--|
| NO | NAMA DIREKSI | ANGGOTA DIREKSI LAIN | DEWAN KOMISARIS | PEMEGANG SAHAM BPR | | |
| 1 | DWIATMODJO BAHAGIO, SP | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | | |
| 2 | MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | | |

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dekom PPT. BPR Ekadharma Bhinaraharja per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No.131 tanggal 25 Nopember 2020 pada Notaris Eka Sari Sulistyowati, SH.,M.Kn adalah sebagai berikut:



Nama : Drs. Hariyadi , MM Jabatan : Komisaris Utama Tempat/Tanggal Lahir : Bantul/15-4-1962

Pendidikan Terakhir : S-2 Master in Finance Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta

Lama Jabatan : 0 tahun

Sertifikasi Komisaris : 64127 1120 6 3476 2019

Masalaku : 23-1-2024

Pengalaman Kerja : Dewan Komisaris Independen PT BPR Bank

Terakhir ' Bantul



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999



Nama : H. Dwiyono Kuswantoro, SE

Jabatan : Komisaris

Tempat/Tanggal Lahir : Klaten/18-11-1963

Pendidikan Terakhir : S-1 Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Lama Jabatan : 0 tahun

Sertifikasi Komisaris : 64127 1120 6 5718 2020

Masalaku : 2-7-2025

Pengalaman Kerja : Komisaris Utama PT BPR Ekadharma

Terakhir Bhinaraharja

Keterangan:

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

- 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

 Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

- 1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
- 2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
- 3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
- 4. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS | PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS |
|----|---------------------------------|---|
| | KolwiioArtio | PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja |
| 1 | Drs. Hariyadi , MM | Tidak Ada |
| 2 | H. Dwiyono Kuswantoro, SE | 23,5% |

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebegai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

| | NAMA DEWAN | NAMA DEWAN HUBUNGAN KEUAN | | N . | | |
|----|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| NO | KOMISARIS | ANGGOTA DEKOM LAIN | DIREKSI PEMEGANG S | | | |
| 1 | Drs. Hariyadi , MM | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | | |
| 2 | H. Dwiyono Kuswantoro, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Ada hubungan | | |



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

2. HUBUNGAN KELUARGA

| | NAMA DEWAN | | HUBUNGAN KELUARG | iA | |
|----|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|
| NO | KOMISARIS | ANGGOTA DEKOM LAIN | DIREKSI | PEMEGANG SAHAM BPR | |
| 1 | Drs. Hariyadi , MM | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | |
| 2 | H. Dwiyono Kuswantoro, SE | Tidak ada hubungan | Tidak ada hubungan | Saudara Kandung | |

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

- 1. Komite Audit
- 2. Komite Pemantau Risiko
- 3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja posisi 31-12-2020, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja adalah sebesar Rp.17.888.909, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 25 November 2020 adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

| NO | PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH ORANG | JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000) |
|----|---|-----------------|---|
| 1 | Jumlah keseluruhan gaji | 2 | 606.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 64.366 |
| 3 | Tantiem | 2 | 91.825 |
| 4 | Kompensasi berbasih saham | 2 | 0 |
| 5 | Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing- masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris | 2 | 0 |
| 6 | Fasilitas lain yang diterimatidak dalam | 0 | Kendaraan dinas, BPJS |



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

| bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan | | kesehatan dan tenaga kerja, perumahan |
|---|---|--|
| Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun | 2 | 762.191 |

PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

| NO | PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH ORANG | JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000) |
|----|---|-----------------|---|
| 1 | Jumlah keseluruhan gaji | 2 | 396.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 29.564 |
| 3 | Tantiem | 2 | 86.355 |
| 4 | Kompensasi berbasih saham | 2 | 0 |
| 5 | Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing- masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris | 2 | 0 |
| 6 | Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan | 0 | BPJS kesehatan dan tenaga kerja |
| | Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun | 2 | 511.919 |

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2020 di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja adalah sebagai berikut:

| NO | RASIO GAJI | SKALA PERBANDINGAN | | |
|----|--|--------------------|------|--|
| 1 | Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | endah 4,93 1,00 | | |
| 2 | 2 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1,81 1,00 | | | |
| 3 | Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1,06 | 1,00 | |
| 4 | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi | 1,91 | 1,00 | |
| 5 | | | | |



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2020 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA ANGGOTA DEKOM | JABATAN | JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARA- KAN DALAM 1 (SATU) TAHUN | JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK | JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI | PERSEN- TASE KEHADIR- AN |
|----|------------------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 1 | Drs. Hariyadi , MM | Komisaris Utama | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 2 | H. Dwiyono Kuswantoro, SE | Komisaris | 4 | 4 | 0 | 100% |

Keterangan:

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

- 1. Rencana Bisnis BPR
- 2. Isu-isu strategis BPR
- 3. Evaluasi /penetapan kebijakan strategis
- 4. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2020 di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

| | | | JUMLAH K | ASUS YAN | IG DILAKU | KAN OLEH | 1 | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| INTERNAL FRAUD | DIRI | EKSI | | VAN SARIS | PEGAWA | AI TETAP | PEGAW/ TET | |
| | Tahun Sebe- lumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebe- Iumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebe- lumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebe- lumnya | Tahun Laporan |
| Dalam 1 (satu) tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

| Telah diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalam proses penyelesaian di internal BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2020 yang terjadi di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

| PERMASALAHAN HUKUM | JUMLAH | | |
|--|---------|--------|--|
| I EHWASAEAHAN HONOW | PERDATA | PIDANA | |
| Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 | 0 | |
| Dalam proses penyelesaian | 1 | 0 | |

Keterangan:

Permasalahan hukum perdata dalam proses penyelesaian kasus kredit Macet atas nama Sarjito dengan nomor rekening 31.93.049723.01 di Pengadilan Negeri Kab. Ponorogo , Bank Ekadharma turut tergugat dalam hal agunan SHM dengan lokasi di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2020 di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dijelaskan pada tabel dibawah ini:

| No | yang Memili | abatan Pihak iki Benturan itingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | | Pengambil Keputusan Jenis | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Rp. 000) | Keterangan |
|----|-------------|---|---|--|---------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama Jabatan | | | (11p. 000) | | | |
| | NIHIL | | | | | | | | |

Keterangan:

Dalam tahun 2020, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- 2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- 3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- 4. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
- 5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
- 6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
- 7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
- Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
- 9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
- 10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

berhubungan dengan kegiatan usaha BPR

11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja sampai dengan posisi 31-12-2020 antara lain :

- Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2020

- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

- 1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
- 2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- 3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

- meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja sampai dengan posisi 31-12-2020 meliputi:

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, Kantor Cabang dan Kantor Kas
- Melaksanakan audit terhadap proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka:

- Laporan Keuangan PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik GANUNG AB sebagai Auditor PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

| TAHUN | NAMA KAP | NO. PERJANJIAN KERJA | MASALAKU PERJANJIAN KERJA | KAP TERDAFTAR |
|-------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 2019 | Drs. Henry & Sugeng | SPK01/GA/2019/XI/ 14/PST | 14-11-2020 s.d. 4-3-2020 | Terdaftar di OJK |
| 2020 | Ganung AB | 378.02/SPK.EKB.01/ GAB/XII/2020 | 16-12-2020 s.d. 16-2-2021 | Terdaftar di OJK |

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Pedoman penerapan Manajemen Risiko BPR paling sedikit mencakup:

- 1. Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:
 - 1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
 - 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit
 - 3. Kecukupan proses dan system
 - 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
- 2. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, meliputi penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik, dengan tetap mengacu kepada jenis Risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPR berdasarkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR.
- 3. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko yang meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko BPR

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

- Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
- 2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
- 3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- 4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

- menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
- 5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja mencakup:

- 1. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
- 2. PE Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lainnya.
- 3. BPR telah melakukan penilaian dan penetapan risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dengan memperhatikan prinsip umum yaitu berorientasi pada risiko, Proporsionalitas, Signifikansi dan Materialitas, serta komprehensif dan terstruktur.

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

| | | JUMLAH | | |
|----|----------------------------|--------------------|----------------------|--|
| NO | PENYEDIAAN DANA | DEBITUR (orang) | NOMINAL (Rp. 000) | |
| 1 | Kepada Pihak Terkait | 0 | 0 | |
| 2 | Kepada Pihak Tidak Terkait | 0 | 0 | |

Keterangan:

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA TAHUN 2021

- Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR
- Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
- 3. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA

- 1. PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui website
- 2. Selain itu, PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain:

| NO | NAMA KEGIATAN | TUJUAN PENGGUNAAN | NILAI NOMINAL (Rp. 000) | LEMBAGA PENERIMA |
|----|-------------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | Donasi bencana alam | Bantuan rumah roboh puting beliung | 3.000 | lbu Kinah Kelurahan Rejosari RT 02 RW 03 Kec Kawedanan Magetan |
| 2 | Bantuan untuk masjid dan Mushola | Pembangunan mushola | 500 | Koramil Maospati |
| 3 | Bantuan untuk masjid dan mushola | Pembelian sarana dakwah Mushola Al Hikmah | 300 | Desa Balegondo Ngariboyo |
| 4 | Bantuan untuk masjid dan mushola | Pembangunan Mushola Al Hidayah | 500 | Desa Paron Ngawi |
| 5 | Sponshorship olahraga | Turnamen Futsal PFA Magetan FC | 300 | Futsal PFA Magetan FC |



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

| 6 | Bakti Sosial | Bantuan Pengobatan | 1.000 | SMK 1 Poncol (Cristina Della) |
|---|--------------|--------------------|---------|--|
| 7 | Bakti Sosial | Bantuan tuna wreda | 500.000 | Yayasan Wiradaksa Utama Kab Magetan |

XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2020

| NILAI KOMPOSIT | PERINGKAT KOMPOSIT | DEFINISI PERINGKAT | | |
|-------------------|-----------------------|--|--|--|
| 2,12 | Baik | PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja | | |
| ANALISIS | | | | |

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja

- Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
- 2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap
- 3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap



MAGETAN

Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja, Terima Kasih.

MAGETAN, 23 April 2021Pengurus PT. BPR Ekadharma
Bhinaraharja

Drs. Hariyadi , MM Komisaris Utama MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE Direktur Utama



MAGETAN Telp. 0351439872, Fax. 0351438999

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja, Terima Kasih.

MAGETAN, 21 April 2021

Pengurus PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja

MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE

Direktur Utama

ERKREDITAN